

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah mengkaji, menganalisa dan menelaah praktek pesanan barang di Percetakan Mediaffa Jl. Sarwo Edi Wibowo Plamongan Sari Rt.03 Rw.03 Kec. Pedurungan Kota Semarang, maka dari uraian tersebut ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu:

1. Praktek pesanan barang di Percetakan Mediaffa Jl. Sarwo Edi Wibowo Plamongan Sari dilakukan secara pesanan secara langsung datang ke percetakan atau tidak langsung dengan cara melalui E-mail. Jual beli secara pesanan, dalam *fiqih* disebut dengan *bai al istishna'* yaitu akad yang terjadi pada saat barang belum ada. Akad tersebut diperbolehkan dalam Islam karena alasan *istishsan*. *Wanprestasi* kesalahan cetak pada barang pesanan yang dilakukan di percetakan Mediaffa, merupakan suatu pelanggaran atas perjanjian jual beli. Kesepakatan dalam jual beli tersebut sudah jelas dan disepakati oleh masing-masing pihak terkait dalam kesepakatan. Akan tetapi salah satu pihak yaitu penjual tidak memenuhi kewajibannya (membuat atau mencentak ulang kembali barang pesanan) atau ingkar janji, sementara uang sudah terlanjur diserahkan. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya termasuk kategori *wanprestasi*, hal itu dilarang dalam Islam. Menurut hukum Islam dalam jual beli tersebut, pihak penjual wajib mengganti

dengan cara mencetakkan kembali barang dan dikenai ganti rugi ataupun membayar denda. Penjual sudah melanggar perjanjian jual beli. Menolak untuk membayar ganti rugi sesuai dengan perjanjian menurut hukum Islam tidak diperbolehkan, seperti yang diterangkan dalam Al-Qur'an, janji adalah sesuatu yang sakral dan harus ditepati, menyangkut apa yang diperjanjikan dalam sebuah akad.

2. Pandangan hukum Islam terhadap praktek pesanan barang di percetakan Mediaffa sudah sesuai dengan apa yang ada dalam rukun *istishna'*, yaitu proses transaksi dilakukan dengan kesepakatan antara pihak Percetakan Mediaffa dengan pemesan. Akan tetapi pada kasus yang dilakukan oleh pihak percetakan Mediaffa Jl. Sarwo Edi Wibowo dalam pandangan hukum Islam pihak Percetakan Mediaffa telah melanggar aturan, atau tidak sesuai dengan syari'at Islam, karena tidak bertanggung jawab mengganti atau mencetakkan kembali barang pesanan. Hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam yang menyatakan bahwa penjual wajib mengganti rugi atas kesalahan atau ketidaksesuaian dengan barang yang dipesan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Percetakan Mediaffa Jl. Sarwo Edi Wibowo Plamongan Sari Rt.03 Rw.03 Kec. Pedurungan Kota Semarang, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk

meningkatkan kinerja dan memberikan saran-saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan Percetakan Mediaffa adalah sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan praktek pesanan barang di Percetakan Mediaffa Jl. Sarwo Edi Wibowo Plamongan Sari Rt.03 Rw.03 Kec. Pedurungan Kota Semarang, hendaknya pihak percetakan lebih teliti dalam pembuatan desain dan mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak pemesan, apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan pemesan sebelum desain dicetak. Untuk mencegah terjadinya kekeliruan dan kesalah pahaman bagi kedua belah pihak.
2. Bagi pihak pembeli hendaklah berhati-hati dalam menentukan spesifikasi pesanan secara jelas, agar tidak terjadi salah pemahaman atau penafsiran dalam suatu akad dimana hal tersebut tidak menimbulkan kerugian diantara salah satu pihak. Perlu diingat bahwa *wanprestasi* dalam perjanjian jual beli bisa merugikan pihak terkait dalam perjanjian. Hal ini yang hendak penulis sampaikan adalah dalam hukum Islam telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al- Maidah ayat 1, bahwasannya janji adalah sesuatu yang sakral dan wajib ditepati, masing-masing pihak harus menghormati terhadap apa yang mereka perjanjikan. Oleh karena itu apabila seseorang mempunyai janji kepada orang lain hendaklah segera ditepati. Berbuatlah sesuai ketentuan-ketentuan syari'at Allah, karena sesungguhnya kita semua adalah hamba-hamba yang wajib taat dan patuh kepada sang Khaliq, penguasa alam semesta ini. Semua yang kita perbuat di dunia ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan-Nya nanti.

C. PENUTUP

Puji syukur *alhamdulillah* penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT sebagai ungkapan rasa syukur atas segala rahmat, taufiq dan hidayahnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, setelah melalui rentang waktu yang tidak sebentar dengan berbagai macam liku-liku yang ada. Skripsi ini penulis susun dengan segenap kemampuan ilmiah yang penulis miliki secara obyektif walaupun tidak terlepas dari hal-hal yang bersifat subyektif.

Penulis menyadari bahwa karya skripsi ini masih banyak kekeliruan disana sini, oleh karena itu kritik dan saran konstruktif sangat kami harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata dengan hanya memohon ridho kepada Allah SWT, penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua.